

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DARI PELAKU USAHA  
DALAM PENDAYAGUNAAN PENDANAAN LINGKUNGAN HIDUP**

OLEH:

**Digna Azalia Octaviani**

**NPM : 2013200233**

PEMBIMBING

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H, M.H.

**DOSEN PENGUJI SIDANG**

1. Prof. Dr. Koerniatmanto S., S.H., M.H.
2. Dr. W. M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum.
3. Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2021



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Digna Azalia Octaviani

NPM : 2013200233

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

***“UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DARI PELAKU USAHA DALAM  
PENDAYAGUNAAN PENDANAAN LINGKUNGAN HIDUP”***

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 17 Februari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Digna Azalia Octaviani

2013200233

## ABSTRAK

Keadaan global dewasa ini semakin menuntut manusia untuk memperluas pembangunan di berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi. Meningkatnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan banyak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam perspektif lingkungan, tolak ukur keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pesatnya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan dimana pembangunan itu berlangsung. Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup yang merupakan salah satu jalan yang diajukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan seperti pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam. Instrumen ini bertujuan untuk mendorong pemerintah (pusat dan daerah), pelaku usaha, dan setiap orang untuk melestarikan fungsi dan daya dukung lingkungan demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Upaya tersebut terdiri dari perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup, dan upaya insentif dan/atau disinsentif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut pendayagunaan instrumen pendanaan lingkungan hidup terhadap kesadaran hukum dari pelaku usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis-normatif yaitu dengan menggunakan asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran) yang bersifat deskriptif-analitis. Maka dari itu, perlu kesadaran hukum dari pelaku usaha dalam menjalankan instrumen pendanaan lingkungan hidup dalam melakukan usaha/kegiatannya untuk menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

*Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Pelaku Usaha; Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup; Pembangunan Berkelanjutan.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan atas karunia dan rahmat Allah SWT yang senantiasa dilimpahkan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul “Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum dari Pelaku Usaha dalam Pendayagunaan Pendanaan Lingkungan Hidup”.

Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis meyakini sepenuhnya tidak akan dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini tanpa bantuan, bimbingan, dorongan, serta doa dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H, M.H.** selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun penelitian hukum ini sehingga menjadi penelitian yang baik. Terima kasih atas segala bimbingan dan juga masukan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan penelitian ini.
2. **Bapak Prof. Dr. Koerniarmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.** selaku dosen penguji proposal penelitian yang telah memberi masukan sehingga penelitian ini menjadi penelitian yang baik. Terima kasih atas segala masukan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan penelitian ini.
3. **Ibu Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum.** selaku dosen penguji proposal penelitian dan penelitian penulis yang telah membantu memberi masukan sehingga penelitian ini menjadi penelitian yang baik. Terima kasih atas segala masukan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan penelitian ini.
4. Keluarga penulis, yang telah memberikan dukungan dan doanya selama proses penulisan penelitian ini. Terima kasih Mama, Papa, Ghazi, Imo, dan Sari serta keluarga besar yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan semangat kepada penulis.

5. Welley, Cilo, Mochi, dan Toro selaku kucing penulis yang selalu menemani penulis apabila penulis sudah mulai turun semangat untuk menyelesaikan penulisan ini. Terima kasih kucing-kucingku, tanpa dukungan emosional darimu penulis tidak akan bisa sampai sejauh ini.
6. Vivi Dwi Hijriyanti dan Eunike Widi Utami selaku sahabat penulis dari masa ospek sampai kalimat ini ditulis yang tiada hentinya menyemangati, mendukung, menyayangi, menghibur, dan menemani makan makanan enak. Terima kasih karena sudah setia menemani perjalanan penulis selama berada di Fakultas Hukum ini.
7. Fatimah Khairunisa dan Syarifah Fatimah selaku orang terdekat penulis yang telah setia menemani langkah penulis dari awal hingga kalimat ini ditulis yang tiada henti-hentinya memberi dukungan semangat, doa, kasih sayang dan perhatian penuh kepada penulis, serta memberikan banyak pemikiran baru mengenai dunia kepada penulis. Terima kasih Ima dan Fatim, tanpa dukungan kalian penulis tidak akan bisa sampai sejauh ini, terima kasih sudah mau mendengar keluh kesahku yang sebenarnya itu-itu saja. Ayo kita ngumpul lagi!
8. Muhammad Rizki Basri, Ardiya Bimaputra, dan Alamandari Faris selaku sahabat penulis sekaligus teman olahraga lari penulis yang telah memberikan semangat dan saran walaupun terkadang menjengkelkan. Terima kasih kalian telah setia memberikan dukungan, perhatian, hiburan-hiburan receh yang membuat penulis menjadi emosi tapi tetap semangat mencapai garis finish dan tidak terkena *cut of time*. Yok semangat yok bisa yok!
9. Muflih Helmi Hannandones, selaku sahabat penulis yang sangat sabar serta mau memberikan banyak insight menarik tentang hukum serta dukungan untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Sahabat penulis yang telah memberikan dukungan, doa dan insightnya selama proses penulisan penelitian ini. Terima kasih Mega, Fildza, Kalish, Faiz, Adhil, Adilla, Dhila, Ari, Werfan, Kika, Tiara, Saura, Caros, Denny, Dhio, Gaby, Dwina, Talita, Dwina, Fiqhi, dan masih banyak sahabat penulis yang belum disebut. Terimakasih telah menemani penulis sampai saat ini, semoga persahabatan kita abadi.

11. Teman-teman Angkatan 2013 Fakultas Hukum Unpar, yang selama ini turut menyemangati dan memberikan dorongan kepada penulis, terima kasih teman-teman.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna karenaketerbatasan pengetahuan, pengalaman, hingga waktu yang dimiliki oleh penulis, oleh karena itu penulis sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran dari pembaca untuk memberikan perbaikan terhadap penelitian ini.

Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak orang serta bagi penelitian selanjutnya.

Bandung, 17 Februari 2021

Digna Azalia Octaviani

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	1
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.6 Sistematika penulisan.....	11
<b>BAB II. KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP..</b>	<b>13</b>
2.1 Pengertian Kesadaran Hukum Pelaku Usaha.....	13
2.1.1 Pengertian Kesadaran.....	13
2.1.2 Pengertian Hukum.....	13
2.1.3 Pengertian Kesadaran Hukum.....	14
2.1.4 Pengertian Pelaku Usaha.....	14
2.2 Indikator Tolak Ukur dan Faktor Kesadaran Hukum.....	15
2.3 Pengertian Kesadaran Lingkungan.....	20
2.4 Peran Peran Para Pihak dalam Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	22
2.4.1 Hak dan Kewajiban Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	22
2.4.2 Hak dan Kewajiban Pemerintah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	25
2.5 Kesadaran Hukum Pelaku Usaha.....	26

<b>BAB III. INSTRUMEN PENDANAAN LINGKUNGAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.....</b>	<b>32</b>
3.1 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	32
3.1.1 Definisi Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	32
3.1.2 Asas-Asas Pengelolaan Lingkungan di Indonesia.....	36
3.2 Konsep Pembangunan Berkelanjutan.....	43
3.3 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.....	45
3.3.1 Pengaturan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.....	45
3.3.2 Ruang Lingkup Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.....	48
3.3.2.1 Instrumen Perencanaan Pembangunan dan Kegiatan Ekonomi.....	49
3.3.2.2 Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup.....	51
<b>BAB IV. ANALISIS KETERKAITAN KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA DALAM PENDAYAGUNAAN PENDANAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.....</b>	<b>57</b>
4.1 Pendayagunaan Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	57
4.2 Keterkaitan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.....	60
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran.....	64

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keadaan global dewasa ini semakin menuntut manusia untuk memperluas pembangunan di berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi. Pada hakikatnya pembangunan merupakan campur tangan manusia terhadap hubungan timbal balik antara dirinya dengan lingkungan hidupnya dalam upaya memanfaatkan sumber daya alam bagi kepentingannya.<sup>1</sup>

Jika dilihat dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, masalah-masalah lingkungan dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yakni pencemaran lingkungan (*environmental pollution*) dan perusakan lingkungan hidup. Setidaknya ada lima faktor yang melatarbelakangi masalah lingkungan, yakni teknologi; pertumbuhan penduduk; ekonomi; politik; dan tata nilai yang berlaku.<sup>2</sup> Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat mendorong tingkat konsumsi secara global semakin meningkat. Perkembangan teknologi tersebut secara langsung mempengaruhi faktor ekonomi. Secara garis besar, ekonomi merupakan suatu bidang yang mempelajari usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dimana keadaannya sumber daya alam sebagai alat pemenuh kebutuhan sifatnya terbatas.

Menurut pasal 1 angka 1 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta

---

<sup>1</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hal. 1

<sup>2</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, 2015, hal. 5.

mahluk hidup lain.<sup>3</sup> Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup beserta sumber daya alamnya sangatlah penting bagi keberlangsungan kehidupan peradaban manusia. Beberapa jenis sumber daya alam, yakni yang tergolong tidak dapat diperbarui, suatu ketika akan habis. Oleh karena itu, setiap individu berkewajiban untuk mempertahankan ketersediaan sumber-sumber daya alam yang ada dalam lingkungan hidupnya secara efisien melalui suatu pengelolaan. Untuk menjalankan kewajiban tersebut, dibentuk produk hukum yang bersifat *environment-oriented*, yaitu produk hukum yang tidak saja memberi hak kepada manusia untuk memakai lingkungan tetapi juga membebani manusia dengan suatu kewajiban untuk menjaga, melindungi, dan melestarikannya.<sup>4</sup>

Dalam lingkungan hidup yang baik, interaksi antara berbagai komponen akan menghasilkan suatu keseimbangan. Selama manusia berinteraksi dengan lingkungannya dan interaksi tersebut berada dalam batas keseimbangan, maka selama itu suatu ekosistem dapat disebut harmonis. Keseimbangan tersebut muncul dari proses interaksi yang didasari pada hukum-hukum keseimbangan dan keteraturan.

Seiring berkembangnya zaman, kita dituntut untuk melakukan pembangunan secara besar-besaran demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Namun, pembangunan yang dilakukan sering kali kurang memperhatikan aspek lingkungan yang akan berdampak pada kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan rakyat. Alasan-alasan ekonomi yang sering kali menggerakkan perilaku manusia atau keputusan-keputusan yang diambil oleh manusia secara perorangan maupun dalam kelompok sebagai pelaku usaha, terutama dalam hubungannya dengan pemanfaatan *common property*. *Common property* adalah sumber-sumber daya alam yang tidak dapat menjadi hak perorangan, tetapi setiap orang dapat menggunakan itu meliputi sungai, padang rumput, udara, dan laut. Sumber daya tersebut dapat

---

<sup>3</sup> Lihat pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>4</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hal 62.

dan bebas untuk dimanfaatkan oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing, maka setiap orang berlomba-lomba untuk memanfaatkan hingga mengeksploitasi sumber daya semaksimal mungkin guna perolehan keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya. Dengan adanya keadaan seperti itu, seseorang terpicu untuk berpikir bahwa apabila menggunakan sumber daya secara bijaksana hal itu akan sia-sia saja karena orang lain tidak berpikir demikian, sehingga motivasi untuk melakukan upaya-upaya konservasi hilang. Teori tersebut digagas oleh Garret Hardin yang disebut sebagai “*tragedy of commons*”.<sup>5</sup>

Dari peristiwa tersebut dapat diartikan bahwa kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian Lingkungan terdapat titik perhatian yang berbeda. Sebagian besar ahli ekonomi berpendapat bahwa efisiensi dan keuntungan maksimum adalah alternatif terbaik, sedangkan biaya sosial atau biaya lingkungan (*social environmental cost*) yang ditimbulkannya belum sepenuhnya diperhitungkan. Sebaliknya, pecinta lingkungan dan ahli lingkungan (*environmentalist-ecologist*) berpendapat bahwa faktor etika dan sosial mendapat perhatian yang utama. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya mengacu pada aspek konservasi dan pelestarian lingkungan. Jadi, pendekatan yang optimal untuk mempertemukan kedua kepentingan itu adalah pendekatan integratif dan terpadu (*an integrated approach*) sehingga kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat diperhatikan secara simultan atau serentak. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa harus ada kompromi antara kedua kepentingan tersebut. Hal tersebut memicu pemikiran agar dikembangkannya pembangunan berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).<sup>6</sup>

Keterkaitan antara kegiatan ekonomi dengan sumber daya alam dan lingkungan menjadi penting. Hal ini dikarenakan proses produksi dan

---

<sup>5</sup> Garret Hardin, 1997, “The Tragedy of the Commons” dalam *Managing the Commons*, 1997 (ed) Garret Hardin dan John Baden, Library of Congres, hal. 16.

<sup>6</sup> Addinul Yakin, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori, Kebijakan, dan Aplikasi Bagi Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: Akademia Presindo 2015, hal. xii.

konsumsi tidak hanya membutuhkan sumber daya alam sebagai salah satu faktor *input*, namun juga menghasilkan *output* sisa (limbah) yang akan mempengaruhi kondisi maupun kelangsungan lingkungan.<sup>7</sup> Persoalan tersebut yang kemudian menyebabkan eksploitasi secara berlebihan dan tidak diawasi dengan baik. Keadaan tersebut menyebabkan terganggunya sistem perekonomian masyarakat akibat pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan. Hal tersebut memicu pemerintah untuk menciptakan suatu instrumen ekonomi lingkungan hidup yang dapat mengatur persoalan tersebut.

Penurunan kualitas lingkungan hidup yang terjadi dewasa ini menjadi masalah yang cukup kompleks dan dilematis. Meningkatnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan banyak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam perspektif lingkungan, tolak ukur keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pesatnya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan dimana pembangunan itu berlangsung. Lingkungan sebagai tempat hidup akan terasa sesak dan tidak nyaman, dengan demikian maka kerusakan lingkungan akan mengancam tidak saja terhadap keberlanjutan pembangunan itu sendiri tetapi juga akan mengancam eksistensi manusia.<sup>8</sup>

Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup yang merupakan salah satu jalan yang diajukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan seperti pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam. Instrumen ini bertujuan untuk mendorong pemerintah (pusat dan daerah), dunia usaha, dan setiap orang untuk melestarikan fungsi dan daya dukung lingkungan, secara teoritik instrumen tersebut merupakan perwujudan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) yang bertujuan untuk membiayai pengelolaan dan

---

<sup>7</sup> Ahmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2006, hal. 15.

<sup>8</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2014, hal. 5.

perlindungan lingkungan hidup.<sup>9</sup> Tujuan dari prinsip pencemar membayar sendiri adalah untuk merangsang pihak yang berpotensi sebagai pencemar untuk memperhitungkan biaya lingkungan dalam pengambilan keputusannya yang selanjutnya diharapkan menginternalisasi eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak tindakan ekonomi seseorang atau satu tindakan terhadap orang atau pihak lain yang disertai aliran kompensasi.<sup>10</sup> Dengan adanya prinsip tersebut, diharapkan agar pelaku usaha memiliki kesadaran hukum serta ikut andil dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam Pasal 42 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Hal tersebut merupakan upaya untuk penataan dan penyelenggaraan perlindungan lingkungan hidup dalam kegiatan ekonomi. Upaya tersebut terdiri dari perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup, dan upaya insentif dan/atau disinsentif.<sup>11</sup> Pendanaan lingkungan hidup memberikan bantuan fiskal atau finansial yang tersedia seperti contohnya, pinjaman lunak lingkungan, program perlindungan lapisan ozon, pembebasan bea impor, *Global Enviromental Financing*, Subsidi Kompos, Dana Alokasi Khusus, dan peluang pengurangan pajak penghasilan atas biaya pengolahan limbah. Pendanaan lingkungan sendiri merupakan perwujudan dari pendekatan pengelolaan lingkungan hidup yang berorientasi pada instrumen pasar (*Market Based instrument*), maka dengan adanya instrumen pendanaan lingkungan diharapkan makin terbukanya ketersediaan alternatif pendanaan bagi upaya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, tersedianya dorongan (insentif) bagi para pemangku kepentingan

---

<sup>9</sup> Ibid, hal. 129.

<sup>10</sup> Iwan J. Azis (Ed), *Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia 2010, hal. 32.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(*stakeholder*) yang “berkelakuan baik” dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta meningkatkan efektifitas pendanaan bagi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam membuat suatu kebijakan, penting untuk menjadikan kebijakan tersebut berpijak pada suatu kemanfaatan. Pemerintah harus mempunyai tekad yang kuat pada penegakkan kebijakan yang dibuat, terutama pada kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.

Atas dasar uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis atas kesadaran hukum dari pelaku usaha terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dikaitkan dengan instrumen ekonomi berupa pendanaan lingkungan hidup sebagai pedoman pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas ekonominya agar menciptakan kesejahteraan lingkungan hidup dan masyarakat dalam skripsi berjudul **“Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum dari Pelaku Usaha dalam Pendayagunaan Pendanaan Lingkungan Hidup”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya peningkatan kesadaran hukum dari pelaku usaha dalam pendayagunaan pendanaan lingkungan hidup?
2. Bagaimana upaya peningkatan kesadaran hukum dari pelaku usaha dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kesadaran hukum dari pelaku usaha dalam pendayagunaan pendanaan lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai sejauh mana kesadaran hukum dari pelaku usaha dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Hasil dari penelitian yang dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.
2. Dalam hal kegunaan teoritis yang diharapkan adalah penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para pihak yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut terhadap pengembangan pendanaan dana lingkungan hidup terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Sedangkan, dalam kegunaan praktis diharapkan hasil penelitian yang akan dilaksanakan dapat memberikan masukan bagi para ahli maupun praktisi hukum untuk diimplementasikan ke dalam perlindungan lingkungan serta dapat digunakan untuk mengembangkan penegakkan hukum di bidang lingkungan.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan pendekatan yuridis- normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif serta penelaahan terhadap unsur-unsur hukum.<sup>12</sup> Menurut Sutrisno Hadi, pengertian penelitian dapat diartikan, “sebagai usaha menentukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah untuk penelitian disebut metode penelitian”.<sup>13</sup> Sedangkan metode ilmiah menurut Winarno Surakhmad adalah cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Jadi metode penelitian adalah suatu ilmu untuk menguji kebenaran dari sebuah penelitian.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo 1995, hal. 14.

<sup>13</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Faktor Ekonomi UGM 1979, hal. 4.

<sup>14</sup> Winarno Surakhmad, *Dasar Teknik Pengantar Metode Ilmiah*, Bandung: Transito 1979, hal. 40.

Adapun mengenai sumber penelitian hukum ini, penulis akan menggunakan bahan-bahan hukum untuk memperdalam kajian penelitian, yaitu:

1. **Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat positif yang berdasar pada hukum positif yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini berupa peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pendanaan Lingkungan Hidup

2. **Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder yang digunakan berfungsi sebagai bahan/sumber penelitian. Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan ialah buku-buku hukum termasuk bahan-bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal-jurnal hukum yang berhubungan, makalah yang menjadi acuan, serta artikel-artikel pendukung yang menjadi sumber Bahan hukum sekunder ini termasuk dalam bentuk elektronik.

3. **Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier adalah yaitu bahan-bahan yang menjadi penunjang dari Bahan hukum primer dan Bahan hukum sekunder. Peneliti juga menggunakan kamus mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk lebih mempermudah mengartikan suatu makna. Penggunaan bahan-bahan hukum tersebut tentunya memiliki relevansi dan sinkronisasi terhadap permasalahan yang akan diteliti.



## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I: Pendahuluan**

Dalam bab pertama, penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang mendasari pentingnya diadakan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, studi pustaka, serta sistematika penulisan.

### **BAB II: Kesadaran Hukum Pelaku Usaha dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup**

Dalam bab kedua, penulis akan membahas dan memaparkan tinjauan umum mengenai teori kesadaran hukum bagi pelaku usaha.

### **BAB III: Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup dalam Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Dalam bab ketiga, penulis akan membahas mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup yang berkaitan dengan pendanaan lingkungan sebagai tanggung jawab pelaku usaha dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

### **BAB IV: Analisis Keterkaitan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha dalam Pendayagunaan Pendanaan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan**

Dalam bab keempat, penulis akan membahas tentang bagaimana pendayagunaan pendanaan lingkungan untuk kesadaran hukum dari pelaku usaha dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

### **BAB V: Kesimpulan dan Saran**

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan secara menyeluruh dari bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya terkait dengan kesadaran hukum pelaku usaha dan upaya pendayagunaan

instrumen pendanaan lingkungan hidup dari pelaku usaha dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

